



**ARIF INDRA SETYADI, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS**

SK. MENKEH dan HAM RI

Nomor : AHU-00378.AH.02.01.TAHUN 2015, Tanggal 24 Juni 2015

**&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 156/KEP-17.3/VII/2014, Tanggal 8 Juli 2014

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 72 Purwokerto

Telp : (0281) 6572055

Purwokerto – 53113

---

---

~~TURUNAN~~ / SALINAN :

---

---

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

.....

.....

NOMOR : 52

TANGGAL : 14 JANUARI 2016



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869  
**PURWOKERTO - 53141**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 421.9 / 137 / 2011**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**POS PAUD CEMPAKA**

**DESA SOMAKATON KECAMATAN SOMAGEDE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pos PAUD Cempaka Nomor 04/LPP/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Somagede Nomor 421.9/513/2011 Tanggal 19 Agustus 2011 Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pos PAUD Cempaka.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan ijin operasional penyelenggaraan dari Pos PAUD Cempaka Nomor 04/LPP/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Desa Somakaton Kecamatan Somagede setelah diadakan visitasi dan penelitian sesuai dengan ketentuan persyaratan ijin operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin operasional penyelenggaraan PAUD Non Formal Pos PAUD Cempaka dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas.



- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 23 Agustus 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS



SANTOSA EDDY PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Camat Somagede
3. Kepala UPK Somagede
4. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)